



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.975-PMI/2013

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3395/Bangsos tanggal 12 Juni 2013 perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI di Jawa Barat telah dikeluarkan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2013, dan berdasarkan surat tersebut dalam rangka menunjang kelancaran dan dukungan kegiatan dibidang kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kota Bandung melalui surat Ketua Pengurus Kota Bandung Nomor : 355/MK/K/IX/2013 tanggal 18 September 2013 akan melaksanakan pengumpulan uang dari masyarakat di wilayah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang *jo.* Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, untuk menyelenggarakan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II diperlukan izin terlebih dahulu dari Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 468/3394/Bangsos tanggal 12 Juni 2013 perihal Dukungan dan Bantuan pada Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- Nama : Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Alamat : Jl. Aceh Nomor 79 Bandung.
- Ketua : Ade Koesjanto.

KETIGA...

KETIGA : Palang Merah Indonesia Kota Bandung dalam menyelenggarakan pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- b. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;
- c. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang adalah wilayah Kota Bandung;
- d. sistem pengumpulan uang dilaksanakan melalui layanan pengadaaan kupon dan Kartu Derma kepada para pengusaha, siswa sekolah, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat;
- e. Palang Merah Indonesia Kota Bandung wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada Walikota Bandung;
- f. hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang selesai;
- g. Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Bulan Dana PMI Tahun 2013 di wilayah Kota Bandung dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Izin...

- h. Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Desember 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

